Pengelolaan pendidikan

Diajukan untuk memenuhi tugas Perbaikan UTS Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan



Disusun oleh:

JAENAL ARIF 11.22.1.0062

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNIVERSITAS MAJALENGKA

2014 - 2015

PERBAIKAN UTS

MATA KULIAH PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Dosen: Ipin Aripin, M.Pd.

1. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana
- Standar Pengelolaan
- Standar Pembiayaan Pendidikan
- Standar Penilaian Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Daftar Standar Nasional Pendidikan yang telah menjadi Permendiknas :

A. Standar Isi:

| N O | Nomor Permen | Tentang |
|--------|------------------------|---|
| 1 | Nomor 22 tahun 2006 | Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah |
| 2 | Nomor 24 tahun 2006 | Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 |

| | | tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah |
|---|------------------------|--|
| 3 | Nomor 14 Tahun 2007 | Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C |

B. Standar Kompetensi Lulusan :

| N O | Nomor Permen | Tentang |
|--------|------------------------|---|
| 1 | Nomor 23 Tahun 2006 | Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah |
| 2 | Nomor 24 tahun 2006 | Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah |

C. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

| NO | Nomor Permen | Tentang |
|----|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Nomor 12 Tahun 2007 | Standar pengawas Sekolah/Madrasah |
| 2 | Nomor 13 tahun | Standar Kepala |

| | 2007 | Sekolah/Madrasah |
|----|------------------------|--|
| 3 | Nomor 16 Tahun 2007 | Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru |
| 4 | Nomor 24 Tahun 2008 | Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah |
| 5 | Nomor 25 Tahun 2008 | Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah |
| 6 | Nomor 26 Tahun 2008 | Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah |
| 7 | Nomor 27 Tahun 2008 | Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor |
| 8 | Nomor 40 Tahun 2009 | Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan |
| 9 | Nomor 41 Tahun 2009 | Standar Pembimbing Pada Kursus & Pelatihan |
| 10 | Nomor 43 Tahun 2009 | Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C |
| 11 | Nomor 42 Tahun 2009 | Standar Pengelola Kursus |
| 12 | Nomor 44 Tahun 2009 | Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C |

| 13 | | standar Teknisi Sumber Belajar |
|----|------|--------------------------------|
| | 2009 | Pada Kursus dan Pelatihan |

D. Standar Pengelolaan :

| NO | Nomor Permen | Tentang |
|----|--------------|---|
| 1 | 2007 | Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; |

E. Standar Penilaian:

| N O | Nomor Permen | Tentang |
|--------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Nomor 20 Tahun 2007 | Standar Penilaian Pendidikan |

F. Standar Sarana Prasaran:

| NO | Nomor Permen | Tentang |
|----|------------------------|---|
| 1 | Nomor 24 Tahun 2007 | Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA |
| 2 | Nomor 33 Tahun 2008 | Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB |
| 3 | Nomor 40 Tahun 2008 | Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK |

G. Standar Proses:

| N O | Nomor Permen | Tentang |
|--------|------------------------|---|
| 1 | Nomor 41 Tahun 2007 | Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah |

| 2 | Nomor 1 Tahun 2008 | Standar Proses Pendidikan Khusus |
|---|-----------------------|--|
| 3 | Nomor 3 Tahun 2008 | Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C |

H. Standar Biaya:

| N O | Nomor Permen | Tentang |
|--------|------------------------|--|
| 1 | Nomor 69 Tahun 2009 | Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) |

I. Standar Pendidikan Anak Usia Dini:

| N O | Nomor Permen | Tentang |
|--------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Nomor 58 Tahun 2009 | Standar Pendidikan Anak Usia Dini |

2. Standar Sarana dan Prasarana SD/MI yang telah ditetapkan dalam Permen No. 24 tahun 2007

A. Satuan Pendidikan

1) Satu SD/MI memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.

- 2) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan.
- 3) Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan SD/MI baru.
- 4) Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

B. Lahan

1) Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada tabel berikut:

| No | Banyak | Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m²/peserta didik) | | | |
|----|------------------------|---|------------------------|-------------------------|--|
| No | o rombongan belajar | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai | |
| 1 | 6 | 12,7 | 7,0 | 4,9 | |
| 2 | 7-12 | 11,1 | 6,0 | 4,2 | |
| 3 | 13-18 | 10,6 | 5,6 | 4,1 | |
| 4 | 19-24 | 10,3 | 5,5 | 4,1 | |

2) Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel berikut:

| | Banyak | Luas minimum lahan (m²) | | | |
|----|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| No | rombongan belajar | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai | |
| 1 | 6 | 1340 | 770 | 710 | |
| 2 | 7-12 | 2240 | 1220 | 850 | |
| 3 | 13-18 | 3170 | 1690 | 1160 | |
| 4 | 19-24 | 4070 | 2190 | 1460 | |

- 3) Luas lahan yang dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
- 4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 6) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
 - a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tcntang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- 7) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 8) Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

C. Bangunan

 Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel berikut:

| No | Banyak rombongan | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m²/peserta didik) | | |
|-----|---------------------|--|------------------------|-------------------------|
| 110 | belajar | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 6 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| 2 | 7-12 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | 13-18 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| 4 | 19-24 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |

2) Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel berikut:

| | Banyak | Luas minimum lantai bangunan (m²) | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| No | rombongan belajar | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai | |
| 1 | 6 | 400 | 460 | 490 | |
| 2 | 7-12 | 670 | 730 | 760 | |
| 3 | 13-18 | 950 | 1010 | 1040 | |
| 4 | 19-24 | 1220 | 1310 | 1310 | |

- 3) Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - a. Koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - b. Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 - a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
 - c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 6) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
- 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
 - a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
 - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
- 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.
 - b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- 9) Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.
 - a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
- 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.
- 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
- 12) Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
- 13) Bangunan sekolah/madrasah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
- 14) Pemeliharaan bangunan sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.

- a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
- b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
- 15) Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan Prasarana dan Sarana

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- 1) Ruang kelas,
- 2) Ruang perpustakaan,
- 3) Laboratorium IPA,
- 4) Ruang pimpinan,
- 5) Ruang guru,
- 6) Tempat beribadah,
- 7) Ruang UKS,
- 8) Jamban,
- 9) Gudang,
- 10) Ruang sirkulasi,
- 11) Tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar sebagai berikut.

1) Ruang Kelas

- a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- b. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- c. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik.
- d. Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas

- minimum ruang kelas adalah 30 m2. Lebar minimum ruang kelas adalah 5m.
- e. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- f. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- g. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|-------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Perabot | Tuisiu | Deskipsi |
| 1.1 | Kursi peserta didik | 1 buah/peserta didik | Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. |
| | GIGH. | Gran | Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung |
| | | | pembentukan postur tubuh yang baik, |
| | | | minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. |
| | | | Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar. |
| 1.2 | Meja peserta | 1 buah/peserta | Kuat, stabil, aman, dan mudah |
| | didik | didik | dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia |
| | | | peserta didik dan mendukung |
| | | | pembentukan postur tubuh yang baik, |
| | | | minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. |
| | | | Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja. |
| 1.3 | Kursi guru | 1 buah/guru | Kuat, stabil, aman, dan mudah |
| | | | dipindahkan. |
| | | | Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. |
| 1.4 | Meja guru | 1 buah/guru | Kuat, stabil, aman, dan mudah |
| | , , | | dipindahkan. |
| | | | Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. |
| 1.5 | Lemari | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. |
| | | | Ukuran memadai untuk menyimpan |
| | | | perlengkapan yang diperlukan kelas. |
| | | | Tertutup dan dapat dikunci. UKUran minimum 00 cm x 120 cm. |
| 2 | Peralatan Pendidikan | | |
| 2.1 | Alat peraga | | [lihat daftar sarana laboratorium IPA] |
| 3 | Media Pendidikan | | |
| 3.1 | Papan tulis | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. |
| | | | Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. |
| | | | Ditempatkan pada posisi yang |
| | | | memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. |
| 4 | Perlengkapan | | memanya dengan jelas. |
| | Lain | | |
| 4.1 | Tempat sampah | 1 buah/ruang 12 | |
| 4.2 | Tempat cuci | 1 buah/ruang | |
| | tangan | | |
| 4.3 | Jam dinding | 1 buah/ruang | |
| 4.4 | Kotak kontak | 1 buah/ruang | |

2) Ruang Perpustakaan

- a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- b. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas.
 Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.
- c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai.
- e. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | Buku | | |
| 1.1 | Buku teks | 1 eksemplar/mata | Termasuk dalam daftar buku teks |
| | pelajaran | pelajaran/peserta | pelajaran yang ditetapkan oleh |
| | | didik, | Mendiknas dan daftar buku teks muatan |
| | | ditambah | lokal yang ditetapkan oleh Gubernur |
| | | 2 eksemplar/mata | atau Bupati/Walikota. |
| | | pelajaran/sekolah | |
| 1.2 | Buku panduan | 1 eksemplar/mata | |
| | pendidik | pelajaran/guru mata | J , |
| | | pelajaran | |
| | | bersangkutan, | |
| | | ditambah | |
| | | 1 eksemplar/mata | |
| | | pelajaran/sekolah | |
| 1.3 | Buku pengayaan | 840 judul/sekolah | Terdiri dari 60% non-fiksi dan |
| | | | 40% fiksi. |
| | | | Banyak eksemplar/sekolah minimum: |
| | | | 1000 untuk 6 rombongan belajar, |
| | | | 1500 untuk 7-12 rombongan belajar, |
| | | | 2000 untuk 13-24 rombongan belajar. |

| 1.4 | Buku referensi Sumber belajar | 10 judul/sekolah 10 judul/sekolah | Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang- undang dan peraturan, dan kitab suci. Sekurang-kurangnya meliputi majalah, |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| | lain | - | surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika. |
| 2 | Perabot | | |
| 2.1 | Rak buku | 1 set/sekolah | Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi dengan baik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah. |
| 2.2 | Rak majalah | 1 buah/sekolah | Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah. |
| 2.3 | Rak surat kabar | 1 buah/sekolah | Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi suratkabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi suratkabar dengan mudah. |
| 2.4 | Meja baca | 10 buah/sekolah | Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja. |
| 2.5 | Kursi baca | 10 buah/sekolah | Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar. |
| 2.6 | Kursi kerja | 1 buah/petugas | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran yang memadai untuk bekerja |

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|------|--------------------------|----------------|--|
| | | | dengan nyaman. |
| 2.7 | Meja kerja/ sirkulasi | 1 buah/petugas | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman. |
| 2.8 | Lemari katalog | 1 buah/sekolah | Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog. |
| 2.9 | Lemari | 1 buah/sekolah | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci. |
| 2.10 | Papan pengumuman | 1 buah/sekolah | Ukuran minimum 1 m². |
| 2.11 | Meja multimedia | 1 buah/sekolah | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia. |
| 3 | Media Pendidikan | | |
| 3.1 | Peralatan multimedia | 1 set/sekolah | Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD. |
| 4 | Perlengkapan Lain | | |
| 4.1 | Buku inventaris | 1 buah/sekolah | |
| 4.2 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | |
| 4.3 | Kotak kontak | 1 buah/ruang | |
| 4.4 | Jam dinding | 1 buah/ruang | |

3) Laboratorium IPA

- a. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
- b. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
- c. Setiap SD/MI dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|------|---|----------------|---|
| 1 | Perabot | | · |
| 1.1 | Lemari | 1 buah/sekolah | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh alat peraga. Tertutup dan dapat dikunci. Dapat memanfaatkan lemari yang terdapat di ruang kelas. |
| 2 | Peralatan Pendidikan | | |
| 2.1 | Model kerangka manusia | 1 buah/sekolah | Tinggi minimum 125 cm. Mudah dibawa. |
| 2.2 | Model tubuh manusia | 1 buah/sekolah | Tinggi minimum 125 cm. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Dapat dibongkar pasang. Mudah dibawa. |
| 2.3 | Globe | 1 buah/sekolah | Diameter minimum 40 cm. Memiliki penyangga dan dapat diputar. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. |
| 2.4 | Model tata surya | 1 buah/sekolah | Dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana. |
| 2.5 | Kaca pembesar | 6 buah/sekolah | |
| 2.6 | Cermin datar | 6 buah/sekolah | |
| 2.7 | Cermin cekung | 6 buah/sekolah | |
| 2.8 | Cermin cembung | 6 buah/sekolah | |
| 2.9 | Lensa datar | 6 buah/sekolah | |
| 2.10 | Lensa cekung | 6 buah/sekolah | |
| 2.11 | Lensa cembung | 6 buah/sekolah | |
| 2.12 | Magnet batang | 6 buah/sekolah | Dapat mendemonstrasikan gaya magnet. |
| 2.13 | Poster IPA, terdiri dari: a) metamorfosis, b) hewan langka, c) hewan dilindungi, d) tanaman khas Indonesia, e) contoh ekosistem f) sistem-sistem pernapasan hewan | 1 set/sekolah | Jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1. |

4) Ruang Pimpinan

a. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

- b. Luas minimum ruang pimpinan 12 m2 dan lebar minimum 3 m.
- c. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/madrasah, dapat dikunci dengan baik.
- d. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|-------------------------|----------------|--|
| 1 | Perabot | | |
| 1.1 | Kursi pimpinan | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. |
| 1.2 | Meja pimpinan | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. |
| 1.3 | Kursi dan meja tamu | 1 set/ruang | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman. |
| 1.4 | Lemari | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah/madrasah. Tertutup dan dapat dikunci. |
| 1.5 | Papan statistik | 1 buah/ruang | Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m ² . |
| 2 | Perlengkapan lain | | |
| 2.1 | Simbol kenegaraan | 1 set/ruang | Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI. |
| 2.2 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | |
| 2.3 | Mesin ketik/komputer | 1 set/sekolah | |
| 2.4 | Filing cabinet | 1 buah/sekolah | |
| 2.5 | Brankas | 1 buah/sekolah | |
| 2.6 | Jam dinding | 1 buah/ruang | |

5) Ruang Guru

- a. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- b. Rasio minimum luas ruang guru 4 m2/pendidik dan luas minimum 32 m2.
- c. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- d. Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|-----------------|----------------|--|
| 1 | Perabot | | |
| 1.1 | Kursi kerja | 1 buah/guru | Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan |
| | | | nyaman. |
| 1.2 | Meja kerja | 1 buah/guru | Kuat, stabil, dan aman. |
| | | | Model meja setengah biro. |
| | | | Ukuran memadai untuk menulis, |
| | | | membaca, memeriksa pekerjaan, dan |
| | | | memberikan konsultasi. |
| 1.3 | Lemari | 1 buah/guru | Kuat, stabil, dan aman. |
| ļ | | atau | Ukuran memadai untuk menyimpan |
| | | 1 buah yang | perlengkapan guru untuk persiapan dan |
| | | digunakan | pelaksanaan pembelajaran. |
| | | bersama oleh | Tertutup dan dapat dikunci. |
| | | semua guru | |
| 1.4 | Papan statistik | 1 buah/sekolah | Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m ² . |
| 1.5 | Papan | 1 buah/sekolah | Berupa papan tulis berukuran minimum |
| | pengumuman | | 1 m ² . |
| 2 | Perlengkapan | | |
| | Lain | | |
| 2.1 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | |
| 2.2 | Tempat cuci | 1 buah/ruang | |
| | tangan | | |
| 2.3 | Jam dinding | 1 buah/ruang | |
| 2.4 | Penanda waktu | 1 buah/sekolah | |

6) Tempat Beribadah

- a. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
- b. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SD/MI, dengan luas minimum 12 m2.
- c. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | Perabot | | |
| 1.1 | Lemari/rak | 1 buah/tempat | Ukuran memadai untuk menyimpan |
| | | ibadah | perlengkapan ibadah. |
| 2 | Perlengkapan lain | | |
| 2.1 | Perlengkapan ibadah | | Disesuaikan dengan kebutuhan. |
| 2.2 | Jam dinding | 1 buah/tempat | |
| | | ibadah | |

7) Ruang UKS

- a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.
- b. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
- c. Luas minimum ruang UKS 12 m2.
- d. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | Perabot | | |
| 1.1 | Tempat tidur | 1 set/ruang | Kuat, stabil, dan aman. |
| 1.2 | Lemari | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. |
| | | | Dapat dikunci. |
| 1.3 | Meja | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. |
| 1.4 | Kursi | 2 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. |
| 2 | Perlengkapan | | |
| | Lain | | |
| 2.1 | Catatan kesehatan | 1 set/ruang | |
| | peserta didik | | |
| 2.2 | Perlengkapan P3K | 1 set/ruang | Tidak kadaluarsa. |
| 2.3 | Tandu | 1 buah/ruang | |
| 2.4 | Selimut | 1 buah/ruang | |
| 2.5 | Tensimeter | 1 buah/ruang | |
| 2.6 | Termometer badan | 1 buah/ruang | |
| 2.7 | Timbangan badan | 1 buah/ruang | |
| 2.8 | Pengukur tinggi | 1 buah/ruang | |
| | badan | | |
| 2.9 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | |
| 2.10 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang | |
| 2.11 | Jam dinding | 1 buah/ruang | |

8) Jamban

- a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- b. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit.
- c. Luas minimum 1 unit jamban 2 m2.
- d. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- e. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- f. Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Perlengkapan | | |
| | Lain | | |
| 1.1 | Kloset jongkok | 1 buah/ruang | Saluran berbentuk leher angsa. |
| 1.2 | Tempat air | 1 buah/ruang | Volume minimum 200 liter. |
| | | | Berisi air bersih. |
| 1.3 | Gayung | 1 buah/ruang | |
| 1.4 | Gantungan | 1 buah/ruang | |
| | pakaian | | |
| 1.5 | Tempat sampah | 1 buah/ruang | |

9) Gudang

- a. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- b. Luas minimum gudang 18 m2.
- c. Gudang dapat dikunci.
- d. Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Perabot | | |
| 1.1 | Lemari | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. |
| | | | Ukuran memadai untuk menyimpan alat- |
| | | | alat dan arsip berharga. |
| 1.2 | Rak | 1 buah/ruang | Kuat, stabil, dan aman. |
| | | | Ukuran memadai untuk menyimpan |
| | | | peralatan olahraga, kesenian, dan |
| | | | keterampilan. |

10) Ruang Sirkulasi

- a. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.
- b. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruangruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.

- c. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- d. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
- e. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
- f. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- g. Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- h. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
- i. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

11) Tempat Bermain Olah Raga

- a. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- b. Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m2/peserta didik. Untuk SD/MI dengan banyak peserta didik kurang dari 180, luas minimum tempat bermain/berolahraga 540 m2. Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran minimum 20 m x 15 m.
- c. Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.
- d. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.
- e. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.\
- f. Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.

g. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

| No | Jenis | Rasio | Deskripsi |
|-----|--------------------------|----------------|--|
| 1 | Peralatan Pendidikan | | |
| 1.1 | Tiang bendera | 1 buah/sekolah | Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 1.2 | Bendera | 1 buah/sekolah | Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 1.3 | Peralatan bola voli | 1 set/sekolah | Minimum 6 bola. |
| 1.4 | Peralatan sepak bola | 1 set/sekolah | Minimum 6 bola. |
| 1.5 | Peralatan senam | 1 set/sekolah | Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat. |
| 1.6 | Peralatan atletik | 1 set/sekolah | Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat. |
| 1.7 | Peralatan seni budaya | 1 set/sekolah | Disesuaikan dengan potensi masing- masing SD/MI. |
| 1.8 | Peralatan ketrampilan | 1 set/sekolah | Disesuaikan dengan potensi masing- masing SD/MI. |
| 2 | Perlengkapan Lain | | |
| 2.1 | Pengeras suara | 1 set/sekolah | |
| 2.2 | Tape recorder | 1 buah/sekolah | |

3. Kurikulum dari Masa ke Masa

Dari catatan Tempo, setidaknya pemerintah telah mengganti kurikulum sebanyak tujuh kali, mulai 1968 sampai 2013. Berikut ini perbedaan yang ditekankan di masing-masing kurikulum tersebut:

a. Kurikulum 1968

Sifat: perubahan dari program Pancawardhana (Kurikulum 1964) yang menitikberatkan pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keperigelan, dan jasmani.

Sedangkan Kurikulum 1968 menitikberatkan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pengganti kurikulum Orde Lama ini lebih menekankan kelompok pembinaan Pancasila.

Pelajaran inti: pelajaran ilmu hayat dam ilmu alam, digabung menjadi ilmu pengetahuan alam (IPA)

b. Kurikulum 1975

Sifat: berorientasi pada tujuan. Tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus. Perbedaan dengan

kurikulum sebelumnya adalah memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja.

Pelajaran inti: agama, pendidikan moral Pancasila, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial (IPS), matematika, IPA, olahraga dan kesehatan, kesenian, serta keterampilan khusus.

Ciri Kurikulum 1975 adalah dimulainya penjurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, dan bahasa.

c. Kurikulum 1984

Sifat: berorientasi pada tujuan instruksional.

Pelajaran inti: agama, pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan kesusasteraan Indonesia, geografi Indonesia, geografi dunia, ekonomi, kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, pendidikan jasmani dan olahraga, serta sejarah dunia dan nasional.

Alasan pergantian kurikulum kali ini adalah memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA).

d. Kurikulum 1994

Sifat: diterapkannya sistem caturwulan dan bersifat populis. Dengan sifat populis, masing-masing daerah dapat mengembangkan pelajarannya sendiri yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam tataran jawaban dari murid, guru memberikan soal yang jawabannya dimungkinkan lebih dari satu jawaban.

e. Kurikulum 2004

Sifat: sentralis pendidikan. Bersifat sentralis karena kurikulum ini disusun oleh tim pusat. Kurikulum 2004 lebih dikenal dengan Kurikulum Penguasaan Materi Hasil dan Kompetensi (KBK). KBK tidak mempersoalkan proses belajar, tapi mementingkan peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Jumlah jam pelajaran 32-40 jam per minggu, tapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Sedangkan Kurikulum 2004 harus mencakup muatan lokal; kegiatan pengembangan diri; pengaturan beban belajar; kenaikan kelas, penjurusan, dan

kelulusan; pendidikan kecakapan hidup; serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.

f. Kurikulum 2006

Sifat: desentralisme pendidikan. Pada kurikulum ini, guru daerah dapat mengembangkan kerangka dasar yang disusun oleh tim pusat. Tujuan utama Kurikulum 2006 adalah agar peserta didik berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, serta kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

g. Kurikulum 2013

Sifat: pendidikan berbasis karakter. Kurikulum 2013 mengutamakan pemahaman, keterampilan, dan siswa dituntut memahami materi, aktif berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Dalam Kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan sesuai dengan keinginan peserta didik.

Kurikulum yang cocok diterapkan di Indonesia ditinjau dari sarana dan prasarana, SDM dan pengelolaan kurikulumnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum nasional yang paling cocok diterapkan saat ini dan merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 yang berakar pada Standar Isi,menjadi langkah baru dalam pola pengajaran. KTSP mengamanatkan otonomi pada guru dalam penyusunan kurikulum sendiri, tetapi selaras dengan karaketeristik siswa dan potensi daerah setempat.

KTSP merupakan model pembelajaran yang kondusif bagi terbangunnya pribadi -pribadi yang cerdas cendikia dan reflektif,mengantarkan siswa pada kontekstualisasi terhadap apa saja yang dipelajari dalam hidupnya. KTSP menggunakan model pendekatan dengan mengutamakan pengembang-an kemampuan siswa untuk mengatur kegiatannya sendiri, dengan sasaran pembentukan "will & skill" (kemauan & kemampuan) serta menumbuhkan motivasi internal dengan pembekalan ketrampilan belajar dimana siswa dirangsang untuk lebih aktif dan produktif melalui pengakumulasian informasi yang diterima.

4. Kemitraan antara Sekolah, Masyarakat dan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan

Sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya, yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional. Sekolah sebagai prosedur yang melayani kesan pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Berdasarkan hal ini, berarti antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak.

Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, dan sebagainya. Masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar seperti aspek alami, industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan dan sebagainya.

Berikut tugas pokok Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Pendidikan:

- Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.
- Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.
- Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu.
- Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan.
- Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama.
- Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan.